

**PERATURAN
K3LEn
PT. ISPAT INDO**

Peraturan Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan Kerja, dan Energi (K3LEn) PT. Ispat Indo ini mencakup persyaratan dan pemenuhan aspek-aspek K3LEn oleh pihak kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan PT. Ispat Indo, antara lain :

1. Pengenalan Safety (Safety Induction) :

Pada tahap awal sebelum kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan di lingkungan Ispat Indo, harus mendapatkan training Pengenalan Safety (Safety Induction) dan K3LH sesuai lingkup dan tanggung jawabnya sebelum melakukan pekerjaan di area PT. Ispat Indo dari SHE Department.

2. Kelengkapan Alat Pelindung Diri. (APD)

- a. Setiap Kontraktor yang melakukan pekerjaan di PT. Ispat Indo wajib menyediakan APD untuk kepentingan diri sendiri dan seluruh karyawannya.
- b. Alat Pelindung Diri (APD) standard yang harus digunakan saat berada di lingkungan Ispat Indo adalah Safety Helmet, Safety Shoes dan Safety Glass serta APD lainnya menurut jenis pekerjaan dan tempat kerjanya.
- c. Alat Pelindung Diri lain yang digunakan telah dinilai kesesuaiannya dengan bahaya yang ada di tempat kerja dan telah disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan lokasi tempat kerja di masing-masing Department.
- d. Alat Pelindung Diri yang akan digunakan telah memenuhi persyaratan standard keselamatan kerja.
- e. Alat Pelindung Diri yang akan digunakan selalu di jaga kelayakannya melalui kegiatan

**REGULATION K3LEn OF
PT. ISPAT INDO**

Regulation on Occupational Health Safety Environment and Energy (OHSEEn-K3LEn) of PT. Ispat Indo shall cover requirements and compliance of OHSEEn aspects by the contractors working within the premises of PT. Ispat Indo, amongs other are:

1. Safety Induction:

At the first stage prior to implementing the job within the premises of Ispat Indo, the contractor should get Safety Induction and K3LH as per the scope and responsibility prior to performing the job at the area of PT. Ispat Indo from SHE Department.

2. Personal Protective Equipment (PPE)

- a. Every Contractor performing the job at PT. Ispat Indo shall be obliged to provide PPE for his own interest and his whole employees.
- b. Standard Personal Protective Equipment (PPE) that should be worn at the premises of Ispat Indo are Safety Helmet, Safety Shoes, and Safety Glasses and other PPE as per the type of job and its work place.
- c. The other used PPE has been assessed as per its conformity with the danger found at workplace and has been adjusted with the type of job and location of workplace at respective Departments.
- d. PPE that will be used have fulfilled the standard requirements of work safety.
- e. PPE that will be used is always kept its feasibility through regular examination activity.

pemeriksaan rutin.

3. Prosedur Ijin Kerja

- a. Ijin kerja diperlukan jika suatu pekerjaan yang mengandung resiko bahaya yang tinggi atau ekstrim (menyebabkan fatality) atau karena pertimbangan situasi dan atau kondisinya maka memerlukan pengendalian khusus.
- b. Lokasi yang memerlukan ijin pekerjaan adalah setiap lokasi pekerjaan yang letaknya di tempat ketinggian (≥ 1.8 meter) dari atas tanah atau dengan kecuraman lereng 40° dari dasar lantai kerja dan atau tempat kerja yang memiliki resiko tergelincir, ruang tertutup/ruang terbatas, dekat dengan sumber listrik bertegangan tinggi, dekat dengan sumber panas, terdapat pengerjaan penggalian, pipa gas, bahan yang mudah terbakar dan meledak

4. Lock Out & Tag Out

Apabila dalam melakukan pekerjaan preventive / perawatan, corrective / perbaikan dan improvement maintenance memerlukan langkah pengaman, maka prosedur Lock Out dan Tag Out (LOTO) harus digunakan. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut maka personal electrical atau mechanical incharge yang telah ditunjuk harus mengetahui dan melakukan pemasangan LOTO, kemudian jika pekerjaan telah selesai yang berhak melepas LOTO adalah petugas yang telah memasang sebelumnya.

3. Work Permit Procedure

- a. Work permit is needed if the job containing high risk of danger or extreme danger (causing fatality) or due to consideration of situation and or condition, special control, then, shall be needed.
- b. Location that needs work permit shall be every location of work the location of which at the height place (≥ 18 meter) from the ground or with the steep of slope of 40° from the ground of shop floor and or workplace having the sliding risk, closed / confined room, close to the source of high voltage electricity, close to the source of heat, in which it is found the work of digging, gas pipeline, flammable and high explosive materials.

4. Lock Out & Tag Out

In case of performing preventive, corrective, job and improvement maintenance shall need safety step, Lock Out and Tag Out (LOTO) procedure, then, must be applied. To implement the said job, electrical personnel or appointed mechanical in charge, then, should know and perform installation of LOTO. In case the job has been completely settled, the personnel who has the right to release LOTO shall be the personnel who has previously installed.

5. Kelayakan Peralatan Kerja, sertifikasi alat serta kompetensi pekerja.

Setiap peralatan kerja yang digunakan oleh kontraktor maka harus memenuhi persyaratan peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di Indonesia, yaitu :

- a. Peralatan kerja yang berupa alat angkat dan angkut, misalnya : forklift, excavator, tower crane, crawler crane, P & H crane, dozer, shovel, jenis mobil crane lainnya, harus memiliki sertifikasi alat dari Department Tenaga Kerja.
- b. Scaffolding atau perancah yang akan digunakan harus memiliki sertifikasi.
- c. Operator welding yang akan membuat design untuk fabrikasi harus memiliki Surat Ijin Operasi (SIO) welding dari Department Tenaga Kerja.
- d. Operator alat-alat berat yang akan mengoperasikan alat-alat berat di dalam pabrik seperti forklift, excavator, OHTC, mobile crane, dll harus memiliki Surat Ijin Operasi (SIO) dari Department Tenaga Kerja.
- e. Tools atau peralatan kerja yang digunakan harus dalam kondisi baik dan layak pakai.

6. Transporter (Truck)

Transporter (Truck) yang dipakai harus memenuhi standar keselamatan berlalu lintas di area

5. Feasibility of Working Equipment, certification of equipment as well as competency of worker.

Every working equipment that is used by contractor should fulfill the requirements of prevailing safety regulation in Indonesia, namely:

- a. Working equipment in the form of lifting and loading equipment such as : forklift, excavator, tower crane, crawler crane, P&H crane, dozer, shovel, other type of mobile crane, then, must have possessed certification of equipment from department of manpower.
- b. Scaffolding that will used should have certification.
- c. Welding operator that will make design for fabrication should have Permit of Operation of welding from Department of manpower.
- d. Operator of heavy equipment that will operate heavy equipments in the factory such as forklift, excavator, OHTC, mobile crane, etc, should have Permit of Operation from Department of manpower.
- e. The used working tools or working equipments should be in good condition and worthy of being operated.

6. Transporter (Truck)

The used Transporter (Truck) should fulfill traffic safety standard at factory premises or on highway, i.e. by

pabrik atau di jalan raya, yaitu dengan melengkapi standard keselamatan sebagai berikut :

- a. Tempat duduk harus dilengkapi dengan safety belt.
- b. Rem masih standard.
- c. Kondisi ban depan dan belakang masih standard (baut lengkap).
- d. Bunyi mundur (reversing beeper) masih berfungsi.
- e. Lampu depan, lampu stop, lampu retting masih berfungsi.
- f. Tangki bahan bakar & oli mesin tidak bocor.
- g. Spion masih lengkap.
- h. Khusus untuk transporter pengangkut coil maka wajib dilengkapi dengan pengikat / rope untuk coil.
- i. Kelengkapan safety bagi sopir yang masuk ke area pabrik yaitu safety shoes, helmet, & safety glass.

completing the safety standard as follows:

- a. Seat should be completed with safety belt.
- b. Brake should be standard.
- c. The condition of front wheel and rear wheel should be standard (the bolts are complete).
- d. Reversing beeper still functions.
- e. Front lamp, stopping lamp, signal lamp, still function.
- f. Fuel tank & oil of machine do not leak.
- g. Rear mirrors are complete.
- h. Special for coil transporter, it should be completed with rope for coil.
- i. Safety completeness for driver entering the factory premises, namely shoes, helmet, and safety glasses.

7. Kesiediaan melengkapi MSDS / Label (pengadaan barang)
Setiap barang atau material yang akan digunakan di dalam area pabrik harus memiliki atau dilengkapi dengan MSDS (Material Safety Data Sheet) atau Lembar Data Keselamatan bahan (LDK).

7. Willingness to complete MSDS / Label (goods procurement)
For every goods or material that will be used within the factory premises should have or completed with MSDS (Material Safety Data Sheet).

8. Kesiediaan untuk mematuhi persyaratan K3LEn
Setiap kontraktor yang bekerja di

8. Willingness to obey K3LEn requirements
Every contractor working in ISPAT

ISPAT INDO maka wajib mematuhi peraturan atau perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup dan Energi (K3LEn) yang berlaku di Indonesia dan peraturan pendukung (Kebijakan K3LEn) yang berlaku di PT. ISPAT INDO.

INDO shall be obliged to obey K3LEn legislation regulation prevailing in Indonesia and supporting legislation regulation prevailing in PT. ISPAT INDO.

9. Kesiadaan untuk mematuhi persyaratan Penghematan energi

Setiap kontraktor yang bekerja di ISPAT INDO wajib menggunakan/ mengkonsumsi energy (listrik, Solar, dll) secara efisien dan hemat.

Kontraktor atas jasa yang dilakukan dapat/ bisa memiliki dampak pada signifikan, maka wajib dilakukan evaluasi sebagian berdasarkan kinerja energy.

9. Willingness to obey Energy reduction requirements

Every contractor working in ISPAT INDO shall be obliged to use, consume energy sources (Electricity, diesel oil, etc) efficiently and safely

Contractor which held services with or can result significant impact on energy use, will be partly evaluated on the basis of energy performance.

10. Kesiadaan untuk mematuhi persyaratan Kesehatan

Setiap Kontraktor yang akan bekerja di PT. ISPAT INDO wajib memenuhi persyaratan kesehatan khususnya dimasa pandemi covid 19. Kontraktor wajib sebelum bekerja melakukan pemeriksaan bebas covid 19 yang dinyatakan dari pihak yang berwenang.

Wajib mengikuti protokol covid 19 yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

10. Willingness to obey Healthy Requirements

Every Contractor who will work at PT. ISPAT INDO is required to meet health requirements, especially during the covid 19 pandemic. Contractors are required before work to carry out a covid 19 free inspection which is stated by the authorized party.

It is mandatory to follow the COVID-19 protocol, namely wearing a mask, keeping a distance and washing hands

11. Sanksi - Sanksi

Sanksi akan di berikan kepada setiap kontraktor apabila tidak melengkapi persyaratan-persyaratan seperti yang telah tersebut di atas, yaitu :

- a. Apabila kontraktor yang bekerja tidak memenuhi aturan keselamatan kerja seperti tidak memakai APD maka kontraktor tersebut tidak diperkenankan

11. Sanctions

Sanction shall be imposed to contractors in case they do not complete requirements as mentioned above, namely:

- a. In case the working contractor does not fulfill safety regulation such as wearing PPE, the said contractor, then, shall not be permitted to be in the workplace / working area or factory premises until the

bekerja dan berada di tempat kerja / area kerja atau pabrik sampai kelengkapan APD yang diperlukan telah terpenuhi dan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan.

- b. Pekerjaan akan diberhentikan bila pemenuhan ketentuan Safety yang berlaku di PT. Ispat Indo dilanggar oleh pihak kontraktor.
- c. Sanksi yang lebih tegas akan diberlakukan kepada setiap kontraktor jika telah diberikan beberapa peringatan tetapi masih melakukan pelanggaran keselamatan kerja, yaitu berupa pemutusan kontrak kerja.

completeness of PPE to be fully completed as per the standard stipulated by company.

- b. The job shall be stopped in case the fulfillment of Safety requirements prevailing in PT. Ispat Indo to be violated by contractor.
- c. More stringent sanction shall be given to every contractor in case he has been given several warnings but still performing violation against work safety in the form of working contract termination.

APPROVED :

PT. MITHA LUSY

(SADI)

BY THE KNOWLEDGE OF:

(DEPT TERKAIT)

(IRWAN AGUNG SATRIANTO)